



PUTUSAN
Nomor 4815/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Raya Cikuda, Kampung Cikuda, RT 003/RW 006, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Phang Jan Mie, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1132/PJ/2023, tanggal 6 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000499.15/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4815/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000499.15/2021/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04261/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00017/206/14/057/19, tanggal 31 Juli 2019 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Fotexco Busana Internasional, NPWP 01.824.265.1-057.000, beralamat di Jalan Raya Cikuda, Kp. Cikuda, RT.003/RW.006, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Bogor, dan menetapkan Jumlah Pajak Penghasilan Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp3.072.170.310,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4815/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000499.15/2021/PP/MXIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000499.15/2021/PP/MXIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan menolak dan tidak mengakui Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000499.15/2021/PP/MXIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2022;
 - Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-04261/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00017/206/14/057/19, tanggal 31 Juli 2019 Tahun Pajak 2014 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 24 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2014 adalah Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.916.830.203,00 dan Koreksi

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4815/B/PK/Pjk/2023



Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp4.607.763.999,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat Peredaran Usaha Tahun Pajak 2014 sebesar Rp1.916.830.203,00?;
2. Apakah benar terdapat Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2014 sebesar Rp4.607.763.999,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2014 sebesar Rp1.916.830.203,00 sebagaimana dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

- Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2014 sebesar Rp1.916.830.203,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas koreksi sebesar Rp1.916.830.203,00, Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kebenaran transaksinya sebesar Rp700.651.839,00, sehingga koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi sebesar Rp1.216.178.364,00 tidak didukung oleh alat bukti, sehingga koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2014 sebesar Rp4.607.763.999,00 tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah:

Uraian Sengketa (Koreksi)	Nilai Sengketa (Rp)	Tetap Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Peredaran Usaha	1.916.830.203	1.216.178.364	700.651.839
Penyesuaian Fiskal Positif	4.607.763.999	4.607.763.999	0
Jumlah.....	6.524.594.202	5.823.942.363	700.651.839



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4815/B/PK/Pjk/2023